



ບັນທຶກສູງສຳນັກງານ
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
ທິດສູນເສບທອນການຄ້າ

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

ທາງຕາເວັນຕົກ 4 ສິງກາຈາ (ບຸລະລິນ)

Jalan Kartini Nomor 4 Singaraja (81116)

ໂທລະສັບ: (0362) 21440

Telepon: (0362) 21440

website: www.dkpp.bulelengkab.go.id, e-mail: dkpp@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG
Nomor : 002 / 0318 / DKPP-SEKT / 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005 – 2025;
6. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026;
7. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BULELENG



J. Gede Putra Aryana, S.Sos, MAP

PEMBINA Tk. I - IV/b

NIP. 19700515 199303 1 010

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN BULELENG
 NOMOR : 002 / 0318 / DKPP-SEKT / 2023
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN BULELENG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	
1.	Terwujudnya ketersediaan, keanekaragaman dan keamanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	Jumlah nilai skor PPH ketersediaan pada masing masing kelompok bahan pangan	BPS, Data NBM	Pola pangan harapan berguna sebagai instrumen dalam menilai ketersediaan pangan berupa jumlah dan komposisi menurut jenis pangan secara agregat dan digunakan sebagai indikator mutu gizi pangan dan keragaman pangan . Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisinya dan mutu gizinya.
2.	Terwujudnya peningkatan produksi perikanan	Jumlah Produksi perikanan	Ton	Salah satu tujuan pengelolaan perikanan menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan	Jumlah ikan yang diproduksi baik produksi budidaya, tangkap dan pengolahan di Kabupaten Buleleng selama 1 tahun dalam satuan ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya, tangkap dan pengolahan selama 1 tahun

Ditetapkan di Singaraja
 pada tanggal 2 Januari 2023


KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG
I Gede Putra Aryana, S.Sos, MAP
 PEMBINA Tk. I - IV/b
 NIP. 19700515 199303 1 010